

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim global merupakan masalah besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Perubahan iklim global telah menyebabkan bencana ekstrim mulai dari kekeringan berkepanjangan, badai tropis, kebakaran hutan, hingga gelombang panas yang dahsyat.¹ Sedangkan penyebab dari adanya masalah perubahan iklim sangat bervariasi, salah satunya adalah pembakaran hutan untuk pembukaan lahan industri. Di Indonesia sendiri perusahaan yang berbasis perkebunan terus beroperasi dibawah hukum yang lemah dengan praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab seperti penggundulan hutan, pengeringan lahan gambut, yang kemudian menjadi penyebab utama adanya kabut asap tebal yang mengancam kesehatan manusia. Selain itu kabut asap dapat berpindah tempat oleh tiupan angin, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia melainkan juga dirasakan oleh negara lain.

Menurut data *Food and Agricultural Organization* (FAO) Indonesia merupakan negara yang mengalami kerusakan hutan tercepat di dunia pada tahun

¹ Amnesty Internasional. Climate Change. Daring. Diakses di https://www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpCg7YRa4iJjy_0R_09fCFo6fh1XVI8jnocRa56CI12WopPuwuxzBVxoCVWcQAvD_BwE. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

2007, meskipun Indonesia memiliki hutan seluas 884 ribu km persegi dan menempati posisi ke 9 sebagai hutan terluas di dunia.² Indonesia juga menjadi penyumbang emisi karbon terbesar keenam di dunia sebesar 1,98 miliar ton emisi CO₂ per tahun.³ Sedangkan sumber penyumbang emisi karbon terbesar tersebut berdasarkan laporan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2007 berada pada sektor kehutanan karena deforestasi dan degradasi hutan.

Untuk melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi hutan, pada Mei 2011 pemerintah Indonesia dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (yang kemudian disebut dengan kebijakan Moratorium Hutan). Kemudian pada tahun 2013 diperpanjang dengan Inpres No 6/2013 dan dilanjut pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Inpres No.8/2015. Tetapi dari dua rezim pemerintahan yang sudah berjalan tersebut, kebijakan moratorium menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak efektif. Fakta-fakta yang ada di lapangan menkonfirmasi bahwa masih ada pemberian izin kehutanan dan perkebunan oleh pemerintah melalui revisi-revisi areal moratorium dan pelepasan kawasan hutan.⁴ Hal tersebut dibuktikan dari tahun 2011 sampai dengan 2018

² Iqbal, Reza. 2019. 1 Hutan Terluas di Dunia Bisa Tebak Indonesia di Posisi Berapa. Daring. Diakses di <https://www.idntimes.com/travel/destination/reza-iqbal/10-hutan-terluas-di-dunia-bisa-tebak-indonesia-di-posisi-berapa/10>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021

³ Barri et al. 2018. Deforestasi Tanpa Henti “Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara”. https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2018/03/deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.pdf.

⁴ Walhi. 2017. Menagih Janji Jokowi Untuk Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Sawit. Daring. Diakses di <https://www.walhi.or.id/menagih-janji-jokowi-untuk-mengeluarkan-kebijakan-moratorium-sawit>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2021.


sudah terjadi penerbitan izin seluas 18 juta hektar. Pada tahun 2011 terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 159.300 hektar, sedangkan pada tahun 2012 telah menjadi 1,8 juta hektar. Kemudian pada tahun 2013, seluas 2,4 juta hektar, dan mencapai puncak pada tahun 2014 sebesar 3,2 juta hektar.⁵ Sehingga kebakaran hutan masih sangat tinggi.

Berdasarkan data temuan yang dikeluarkan oleh Greenpeace tahun 2014, titik-titik api terluas terdapat pada lahan gambut yang telah digunduli di Sumatera. Sedangkan Provinsi Riau merupakan titik nol dari kabut asap, karena meskipun luas wilayah dari Riau hanya sebesar 5% dari Indonesia, tetapi 40% atau hampir tiga perempat titik-titik api yang terjadi diatas lahan gambut berasal dari Riau.⁶

⁵ Nugraha, Indra. 2019. Kebijakan Setop Izin Hutan dan Gambut Bakal Permanen ini Catatan Organisasi Lingkungan. Daring. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2019/07/19/kebijakan-setop-izin-hutan-dan-gambut-bakal-permanen-ini-catatan-organisasi-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

⁶ Greenpeace. 2014. Kabut Asap Sumatera. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ba6104fd-kabut-asap-sumatera.pdf

Gambar 1 Titik-Titik Api di Sumatera Tahun 2013



Sumber: Greenpeace, 2014

Oleh karena itu banyak dari kalangan masyarakat, lsm lokal, dan aktivis lingkungan berusaha mendesak pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan mendasar ini, khususnya dalam penguatan kebijakan agar tidak tumpang tindih dan multi intepretasi, juga dalam penguatan pemberian sanksi. Tetapi usaha masyarakat dalam negeri sendiri kurang kuat untuk menjadikan isu ini merupakan isu besar dan krusial bagi negara untuk segera di tuntaskan. Maka dari itu

dibutuhkan bantuan dari adanya jaringan advokasi transnasional seperti dari organisasi lingkungan global Greenpeace.

Greenpeace merupakan suatu organisasi kampanye lingkungan hidup global, yang memiliki cabang pada lebih dari 40 negara termasuk di Indonesia. Greenpeace memiliki peran penting dalam menyoroti isu lingkungan yang ada di Indonesia pada kancah internasional. Greenpeace tidak hanya memberitakan tetapi juga menerjunkan relawannya baik dari anggota resmi Greenpeace sendiri maupun dari kalangan masyarakat yang terdampak, untuk melakukan investigasi, aksi kampanye dan protes hingga dapat membawa pengaruh besar. Oleh karena itu Greenpeace telah mencapai banyak kemenangan, sebagai contoh dalam lingkup Asia Tenggara sendiri dari tahun 1999 hingga tahun 2018 sudah 32 kali kemenangan yang telah dicapai. Kemenangan dalam hal ini adalah keberhasilan dalam mengubah perilaku target, seperti perubahan kebijakan maupun dikeluarkannya kebijakan baru.

Dari jurnal yang ditulis oleh Yusrifan. F. (2017) yang berjudul "*Strategi Greenpeace Melindungi Hutan Indonesia Tahun 2007-2015*" dan jurnal yang ditulis oleh Rukmana M. N. (2019) yang berjudul "*Strategi Advokasi Greenpeace Pada Sinar Mas Terkait Aktivitas Perluasan Lahan Sawit di Indonesia*" menyebutkan bahwa untuk dapat mencapai keberhasilan dalam mempengaruhi target perusahaan-perusahaan dan negara, Greenpeace menggunakan beberapa strategi seperti *Non Violent Direct Action*, *indirect action* dan *Moderate*. Sedangkan dalam jurnal lain yang berjudul "*Eksistensi Organisasi Greenpeace*"

Sebagai Subjek Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Rangka Penyelamatan Hutan di Provinsi Riau” yang ditulis oleh Santoso A., Nurbeti., N., & Khan, S. (2014) menyebutkan bahwa dalam kasus Riau Greenpeace berupaya untuk menyelamatkan hutan dan lahan di Riau dengan berbagai kegiatan seperti kampanye, penyelidikan, advokasi, pemantauan, fasilitas pengadaan, dan konsultasi.⁷ Dari semua literatur tersebut belum ada yang membahas tentang Greenpeace yang melakukan berbagai strategi sebagai jaringan advokasi transnasional dalam mempejuangkan isu-isu ekologi yang ada di Riau, khususnya pada saat sudah adanya kebijakan moratorium hutan yang dinilai tidak efektif dalam mencegah deforestasi. Hal tersebut yang pada akhirnya kemudian dikeluarkan kebijakan moratorium baru yaitu moratorium izin perkebunan sawit, HTI (Hutan Tanaman Industri), dan pertambangan Tahun 2018.

⁷ Santoso, A., Nurbeti, N. and Khan, S. 2014. Eksistensi Organisasi Greenpeace Sebagai Subjek Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Rangka Penyelamatan Hutan Di Provinsi Riau. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 5(2).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana strategi jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani isu-isu ekologi di Riau pada tahun 2011-2018”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam lingkup Hubungan Internasional maupun dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya bagi khalayak umum maupun bagi mahasiswa Hubungan Internasional.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani isu-isu ekologi di Riau pada tahun 2011-2018 yaitu pada saat sudah adanya kebijakan moratorium hutan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink (2019).

1.4.1.1 Strategi Advokasi

Sebelum masuk kedalam konsep jaringan advokasi transnasional perlu untuk mengetahui maksud dari strategi advokasi itu sendiri. Pengertian dari kata advokasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli, menurut Mansour Faqih, dkk (2000) advokasi adalah suatu usaha sistematis dan yang terorganisir dalam rangka untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju.⁸ Maka dapat dikatakan tujuan dari adanya advokasi ini adalah untuk melakukan perubahan, sehingga dalam prosesnya selalu terdapat pertentangan dan konflik. Sedangkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya strategi atau pendekatan keseluruhan terkait perencanaan dan eksekusi dari gagasan perubahan. Oleh karena itu jaringan advokasi transnasional merupakan bagian dari strategi advokasi karena terdapat empat cara kerja jaringan atau strategi jaringan untuk mencapai tujuan perubahan.

⁸ Zulyadi, T., 2014. Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2).

1.4.1.2 Jaringan advokasi transnasional

Peneliti menggunakan konsep *transnational advocacy networks* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink (2019) sebagai alat untuk menganalisis strategi yang dilakukan NGO. Konsep ini menjelaskan mengenai bagaimana berbagai aktor terikat pada suatu nilai-nilai bersama dan wacana umum, dan melakukan berbagai interaksi dan kerjasama untuk mengadvokasi suatu isu global, melampaui batas-batas Negara. Sehingga jaringan yang terbentuk tidak hanya dalam cakupan domesik melainkan juga transnasional.

Dalam pengertiannya jaringan merupakan suatu bentuk organisasi yang dicirikan oleh pola komunikasi dan pertukaran informasi secara sukarela, timbal balik, dan horizontal. Disini informasi memainkan peran kunci, dan jaringan sifatnya lebih ringan daripada hierarki, oleh karena itu jaringan terbentuk pada keadaan ketika terdapat kebutuhan akan informasi yang efisien dan dapat diandalkan serta untuk pertukaran komoditas yang nilainya tidak dapat diukur. Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink menyebut jaringan advokasi karena pendukung membela penyebab, tujuan, atau proposisi orang lain. Mereka diorganisir untuk mempromosikan ide dan norma, yang seringkali melibatkan individu yang menyerukan perubahan. Selain itu mereka tidak mudah untuk dikaitkan dengan kepentingan mereka. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan arena yang dalam konteks pribadi, profesional, dan organisasi, sejumlah besar individu saling berinteraksi dan mengenal dalam waktu yang cukup lama yang kemudian mengembangkan pandangan dunia yang serupa. Ketika terdapat anggota jaringan yang lebih visioner mengusulkan strategi aksi politik/strategi

advokasi di suatu area masalah yang sulit diselesaikan, maka jaringan ini menjelma menjadi jaringan aksi.

Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink (2019) kemudian menyebut jaringan advokasi transnasional ini merupakan jaringan yang berpartisipasi secara simultan dalam politik domestik dan internasional, memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada seolah-olah mereka merupakan bagian dari satu masyarakat internasional. Berbagai sumber daya ini dimanfaatkan secara strategis untuk mempengaruhi dunia, negara, dan organisasi internasional yang dibangun oleh negara.⁹

Sementara itu, ciri khas dari jaringan advokasi transnasional adalah adanya *boomerang pattern* atau pola bumerang, yaitu ketika hubungan antar aktor negara dan domestik terblokir maka aktor domestik dapat mencari sekutu internasional untuk menekan negara dari luar. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak responsif terhadap tuntutan kelompok-kelompok yang tuntutannya tidak kalah bergema di tempat lain. Oleh karena itu kontak internasional dapat memperkuat tuntutan kelompok domestik, dengan cara membuka ruang terbuka untuk isu-isu baru, dan menggemakan tuntutannya kembali ke dalam arena domestik.¹⁰ Meskipun demikian hal ini memiliki resiko potensi untuk dituduh sebagai campur tangan asing dalam urusan dalam negeri.

⁹ Keck, M.E. and Sikkink, K., 2019. Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*.

¹⁰ Keck, M.E. and Sikkink, K., 2019. Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*.

Dalam hal cara kerja, jaringan advokasi transnasional tidak jauh beda dengan kelompok politik atau gerakan sosial lainnya, tetapi mereka kurang kuat dalam pengertian tradisional, sehingga mereka memanfaatkan kekuatan informasi, ide, dan strategi untuk mengubah informasi dan konteks nilai dari kebijakan yang dibuat negara. Meskipun dapat dikatakan banyak dari apa yang dilakukan oleh jaringan ini adalah bentuk persuasi tetapi istilah ini kurang tepat untuk digunakan secara teoritis. Oleh karena itu Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink mengembangkan tipologi dari jenis taktik yang digunakan oleh jaringan advokasi transnasional. Hal tersebut adalah empat strategi yang digunakan oleh jaringan yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Information politics merupakan kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dengan cepat dan kredibel ke pusat isu itu terjadi. Informasi penting untuk efektivitas jaringan, banyak dari para anggota jaringan saling bertukar informasi secara informal seperti melalui panggilan telepon, email, faks, surat kabar, pamflet dan bulletin. Mereka mendapatkan informasi dari sumber yang tidak akan tersedia, dari sumber yang sulit didengar, dan membuat informasi tersebut dapat dipahami oleh banyak orang dan orang-orang yang jauh. Aliran informasi ini sangat penting karena tidak hanya menyajikan fakta-fakta tetapi juga kesaksian dari orang-orang yang hidupnya paling terpengaruh. Dari informasi ini juga jaringan kemudian mengidentifikasi siapa pihak-pihak yang bertanggungjawab, dan kemudian memberikan usulan solusi yang kredibel. Oleh karena itu aktor non pemerintah

sangat bergantung pada akses informasi, dengan melakukan kontak ke kelompok yang memiliki pemikiran yang sama baik dalam maupun luar negeri dapat memberikan akses ke informasi, memperluas legitimasi, dan memobilisasi informasi seputar target kebijakan tertentu.¹¹

Symbolic politics merupakan kemampuan untuk menggambarkan situasi secara keseluruhan dengan simbol, tindakan, atau cerita, karena pemahaman audiens seringkali berbeda jauh. Dalam proses persuasi untuk menciptakan kesadaran dan memperluas konstituen, jaringan seringkali menjajarkan lebih dari satu peristiwa yang berbeda agar dapat menciptakan kesadaran dan membuat orang berubah pikiran sehingga mereka juga mengambil tindakan. Seperti yang disebutkan oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, sebagai contoh penajaran musim panas pada tahun 1988 di Amerika Serikat dengan rekaman dramatis pembakaran hutan hujan yang ada di Brazil, yang kemudian telah menciptakan pemahaman yang sama dan meyakinkan banyak orang bahwa pemanasan global dan deforestasi merupakan masalah yang terkait dan serius.

Leverage politics merupakan kemampuan untuk memanggil aktor yang lebih kuat pengaruhnya ketika anggota jaringan yang lebih lemah kemungkinan besar tidak memiliki pengaruh kuat. Aktor yang dimaksud adalah aktor baik pemerintah, lembaga, maupun aktor swasta seperti perusahaan transnasional yang memiliki pengaruh kuat atau yang berkuasa. Sehingga untuk mendapatkan pengaruh kuat dan membawa perubahan kebijakan maka jaringan perlu untuk


¹¹ Keck, M.E. and Sikkink, K., 2019. Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*.

membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat. Dengan pengaruh aktor yang lebih kuat, aktor jaringan yang lebih lemah memiliki pengaruh yang jauh diatas kemampuan mereka untuk dapat mempengaruhi praktik-praktik negara sekalipun. Pengaruh ini kemudian oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink dibagi menjadi dua jenis pengaruh material dan pengaruh moral. Pengaruh material disini seperti kaitan masalah yang melibatkan uang atau barang. Sedangkan pengaruh moral merupakan sebuah bentuk mobilisasi rasa malu, yaitu dengan cara perilaku pelaku sasaran diangkat ke cahaya terang dari pengawasan internasional. Sehingga jenis pengaruh moral ini dapat sangat efektif jika target negara menjunjung tinggi prestise internasional.

Sedangkan *accountability politics* yaitu upaya untuk mengikat komitmen aktor yang lebih kuat untuk bertindak berdasarkan prinsip dan kebijakan yang mereka dukung secara formal. Disini jaringan bersusah payah untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lainnya untuk mengubah posisi mereka pada masalah. Meskipun hal ini dianggap remeh karena target pemerintah atau aktor lainnya bisa saja mengubah posisi diskursif mereka hanya untuk mengalihkan jaringan dan perhatian publik, tetapi bagaimanapun juga dengan berhasil mengubah posisi target maka membuka peluang untuk politik akuntabilitas. Setelah pemerintah atau target aktor lainnya secara terbuka sudah berkomitmen atas sebuah prinsip, maka jaringan dapat mengekspos jarak antara wacana dan praktik. Wacana disini adalah sebuah bentuk komitmen yang berbentuk dokumen legal tertulis untuk memastikan bahwa aktor yang ditargetkan benar-benar mengubah kebijakannya. Sehingga dengan cara mengekspos jarak antara wacana dan praktik yang

dilakukan oleh aktor target, maka jaringan dapat memeriksa dan memperlihatkan apakah aktor target sudah melaksanakan komitmennya.

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1. Sintesa Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir yang sudah penulis jabarkan sebelumnya maka terbentuklah suatu sintesa pemikiran diatas untuk menjawab rumusan masalah yang penulis angkat yaitu mengenai bagaimana peran dan strategi jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani isu-isu ekologi di Riau Sumatera pada masa pemberlakuan moratorium hutan tahun 2011-2018. Penulis mendasarkan sintesa pemikiran pada konsep *boomerang pattern* dan strategi jaringan advokasi transnasional dari Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. Sehingga dalam menjelaskan bagaimana strategi jaringan advokasi transnasional Greenpeace dan menangani isu-isu ekologi yang ada di Riau, penulis membagi menjadi empat pembahasan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink terkait cara kerja atau strategi jaringan untuk mencapai tujuan perubahan, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

1.6 Argumen Utama

Argumen penulis pada permasalahan ekologi di Riau selama peridode moratorium hutan tahun 2011 hingga 2018 adalah Greenpeace menggunakan *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* sebagai strategi untuk menyuarakan agenda perubahan dalam menangani isu-isu ekologi yang ada. Strategi Greenpeace dari segi *information politics*, Greenpeace melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang paling terdampak yang kemungkinan suaranya tidak akan terdengar.

Informasi yang didapat tersebut diolah oleh Greenpeace agar bisa dipahami secara luas oleh para aktivis dan publik. Selain itu data hasil investigasi dan penelitian digunakan sebagai dasar untuk penuntutan dan penggerakkan masa kampanye yang kemudian menarik banyak media pers untuk menyoroti isu tersebut. Greenpeace juga melakukan pemberitaan di luar negeri untuk mendapatkan dukungan masyarakat internasional dalam menekan pemerintah Indonesia. Sehingga Greenpeace memberikan pengaruh dalam bentuk pengaruh moral. Dari segi *symbolic politics*, Greenpeace membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan pada suatu peristiwa simbolik yang kuat, yang pada akhirnya menjadi katalisator untuk pertumbuhan jaringan. Dari segi *leverage politics*, Greenpeace berusaha untuk mendapatkan pengaruh moral, yaitu memobilisasi rasa malu dengan menempatkan perilaku pelaku sasaran ke cahaya terang pada pengawasan internasional. Hal tersebut juga bergantung solidaritas anggota dan opini publik melalui media. Sedangkan dari segi *accountability politics*, Greenpeace berusaha memperlihatkan seberapa besar komitmen pemerintah dalam memperhatikan isu-isu ekologi yang ada di Riau, dengan mengekspos jarak antara wacana dengan praktik yang ada.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjelaskan bagaimana strategi jaringan advokasi transnasional greenpeace dalam menangani isu ekologi

di Riau Sumatera pada masa pemberlakuan kebijakan moratorium hutan tahun 2011-2018 adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan mengenai suatu peristiwa, gejala, dan fenomena kejadian yang terjadi.¹² Oleh karena itu dengan metode penelitian deskriptif ini, berguna untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Greenpeace dalam menangani isu ekologi di Riau secara sistematis dan gamblang.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini adalah pada jangkauan waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2018. Alasan penulis mengambil jangkauan waktu tersebut dikarenakan pada tahun 2011 merupakan awal dikeluarkannya kebijakan moratorium hutan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres moratorium izin perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan. Dari awal dikeluarkannya moratorium hutan hingga tahun 2018, ekspektasi tidak sejalan dengan fakta yang ada, karena meskipun ada kebijakan tersebut, masih tetap ada pemberian izin pembukaan hutan. Oleh karena itu desakan dilakukan oleh Greenpeace bersama dengan berbagai aktivis lingkungan, dan masyarakat hingga berhasil membuat pemerintah mengeluarkan Inpres moratorium izin perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan.

¹² Sudjana dan Ibrahim (1989). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung : Sinar Baru Algesindo.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari subyek penelitian, atau data yang sudah disajikan oleh pihak lain.¹³ Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan sendiri berdasarkan data-data dari sumber tidak langsung seperti, undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait isu, buku, jurnal penelitian, surat kabar, dan penelitian-penelitian yang dipublikasi dalam web-web resmi LSM atau lembaga-lembaga terkait.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu teknik yang tidak menggunakan akurasi statistik. Dalam teknik analisis data kualitatif terdapat tiga cara analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁴ Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, atau transformasi data kasar dari data yang ada. Sedangkan penyajian data merupakan proses penyusunan kumpulan informasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁵ Oleh karena itu teknik

¹³ Suliyanto, S.E. and MM, S., 2017. Metode Penelitian Kuantitatif.

¹⁴ Miles, MB dan AM Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE. Beverly Hills.

¹⁵ Agusta, I., 2003. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.

penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dalam menjawab hubungan sebab dan akibat dalam penelitian ini.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan penjelasan hasil penelitian yang runtut dan terarah maka penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab dan sub bab pembahasan antara lain;

BAB I. Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.

BAB II. Menjelaskan bagaimana strategi *Information politics* jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani isu ekologi di Riau pada tahun 2011-2018.

BAB III. Menjelaskan bagaimana strategi *Symbolic politics* jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani isu ekologi di Riau pada tahun 2011-2018.

BAB IV. Menjelaskan bagaimana strategi *Leverage politics* jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani isu ekologi di Riau pada tahun 2011-2018.

BAB V. Menjelaskan bagaimana strategi *Accountability politics* jaringan advokasi transnasional Greenpeace dalam menangani isu ekologi di Riau pada tahun 2011-2018.

BAB VI. Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.